

PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN OLEH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) TERHADAP CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA PONTIANAK TIMUR

Munawar Rahim,* Heri Triyana, Ubabuddin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

heri.triyana2022@gmail.com, heri.triyana2022@gmail.com, ubabuddin@gmail.com

Abstract: Allah SWT created His creatures in pairs, male and female. Marriage is a religious call that must be carried out by humans for those who are able to start a family. There are many lessons that can be taken from marriage, one of which is that it can give birth to peace and happiness full of love. However, marriages do not always go as expected, with marriage guidance the prospective bride and groom receive direction and guidance before getting married, it is hoped that the prospective bride and groom can create a family that is *sakinah mawadah* and *warahmah*, and can reduce the divorce rate. The method used in this research is (field research), namely research in which data is obtained through interviews with several informants who have been selected and determined by the author. And this research is qualitative, namely research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Considering the importance of methods in research. Based on the results of the research, it can be concluded that, the provision of marriage guidance by BP4 KUA East Pontianak District to prospective brides and grooms is carried out on Thursdays on weekdays from 07.30 to 11.30 then carried out using the lecture method, Q&A for 2-3 hours. However, this plays an important role because of the guidance given to prospective brides and grooms to be able to create a *sakinah mawadah* and *warahmah* family, and reduce the divorce rate. The obstacles faced in carrying out marriage guidance include time constraints, discipline of the prospective bride and groom, collaboration with other agencies, staff shortages, unequal education of the prospective bride and groom, and other obstacles. The KUA of East Pontianak District carries out marriage guidance carried out by BP4 properly, and it is hoped that the prospective bride and groom can create a family that is *sakinah mawadah warahmah*.

Keywords: Marriage Guidance, Prospective bride and groom.

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari perkawinan, salahsatunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaanyang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan diperintahkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang *diridhoi* Allah SWT. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya ibadah, ia juga merupakan

sunnahRasul.¹ Yang dimaksud dengan Sunnah Allah sebagai qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam, sedangkan Sunnah Rasul sebagai tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Perkawinan merupakan kebutuhan bagi seluruh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang bahkan sampai akhir zaman. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 disebutkan tujuan dari pada perkawinan, yaitu "Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waraham.

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta sejahtera lahir batin merupakan impian bagi seorang laki-laki dan seorang wanita dalam menuju jenjang pernikahan dan menjalani rumah tangga. Dan untuk menuju kejenjang pernikahan calon pengantin harus mendapatkan nasehat atau arahan agar bisa membentuk keluarga yang sejahtera setelah pernikahan. Memberi nasehat kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan terdapat peran Bimbingan perkawinan dalam memberikan arahan menuju pernikahan agar calon pengantin mengerti tentang yang harus di jalankan setelah pernikahan.

Peran Bimbingan Perkawinan ini agar menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan angka perceraian dalam rumah tangga yang marak terjadi di Indonesia ini, terlebih pada remaja saat ini nasehat-nasehat yang diberikan oleh bimbingan perkawinan akan memberitahu kepada remaja-remaja tentang batasan pergaulan. Dalam mengenai masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, tentu bimbingan perkawinan memiliki peran yang sangat besar untuk calon pengantin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Wawancara dengan petugas KUA yang menjadi data pokok yang telah dipilih oleh penulis dengan berbentuk hasil wawancara. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.² Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Dalam hal ini penyusun mengkaji dan menelusuri data-data yang terdapat di KUA sebagai obyek penelitian. Dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga subyek dan obyek penelitiannya memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian bimbingan perkawinan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa,

agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.³ Bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang diberikan sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan dan juga tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dan untuk menekan angka perceraian.⁴ Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁵

B. Tujuan bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan jalan.

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan.⁶
 - 1) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan
 - 5) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
 - b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangganya, antara lain dengan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam
 - 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
 - c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah perkawinan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
-

- 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pencegahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran islam.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik yakni dengan cara:
 - a. Memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b. Mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*Sakinah, Mawaddah dan Warohmah*).

Sedangkan Menurut Huff dan Miller dalam Latipun tujuan bimbingan perkawinan adalah :

- (a) Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati diantara partner.
- (b) Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.
- (c) Meningkatkan saling membuka diri
- (d) Meningkatkan hubungan yang lebih intim
- (e) Mengembangkan ketrampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

C. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Timur

Berdasarkan Instruksi Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, Tentang pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin sebelum melakukan perkawinan harus melakukan kursus calon pengantin, agar lebih memahami tentang kehidupan dalam rumah tangga guna tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) KUA Pontianak Timur memiliki program kerja yaitu:

1) Program kerja

Menyelenggarakan kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap hari kamis hal ini di lakukan di KUA Pontianak Timur dengan cara berkelompok, dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.30 sekitar 3 jam dalam melakukan bimbingan tersebut, seluruh suscatin harus mengikuti bimbingan yang di lakukan di KUA Kecamatan Pontianak Timur, ketika suscatin tidak dapat datang atau hadir pada saat tanggal dan waktu yang telah di tentukan oleh KUA, maka suscatin megatur jadwal ulang yang telah di sepakati sebelumnya dengan pihak KUA, dan melakukan bimbingan secara

kusus atau tersendiri dan adapun mengikuti bimbingan yang di lakukan pada hari kamis yang akan datang. Ada pun bimbingan yang di lakukan dengan kusus itu pun di lakukan dengan waktu yang berbeda sekitar 1 jam atau 2 jam paling lama. Ada pun yang tidak bisa samasekali dalam melakukan bimbingan maka sebelum melakukan akad nikah itu di selipi dengan bimbingan perkawinan. Karena waktu yang terlalu dekat dengan hari perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh BP4 di KUA Pontianak Timur di laksanakan pada setiap hari kamis jam 07.00 sampai dengan 11.30 atau selesai ba'da dzuhur dengan melakukan metode ceramah dan ada sesi Tanya jawab yang di lakukan.

- 2) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
 - a) Mendapatkan buku bacaan mandiri “fondasi keluarga sakinah” yang diterbitkan oleh Kementrian Agama.
 - b) Menjadikan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahamankeimanan dan ketakwaan.
 - c) Menyelenggarakan kursus calon pengantin.
- 3) Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga
 - a) Meningkatkan pelayanan konseling hukum dan penasehatan perkawinan.
 - b) Mengupayakan rektrumen⁷ tenaga profesional di bidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
 - c) Menyusun pola pembangunan SDM yang terkait dengan pelaksanaan BP4.
- 4) Materi yang di sampaikan

Materi yang di sampaikan dalam bimbingsn perkawinan di KUA Pontianak Timur di antaranya sebagai berikut:

 - a) Dasar perkawinan
 - b) Membangun keluarga sakinah.
 - c) Peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga
 - d) Membangun hubungan dalam keluarga.
 - e) Memenuhi kebutuhan keluarga.
 - f) Mempersiapkan generasi berkualitas.

D. Kendala yang Dihadapi dalam bimbingan perkawinan di KUA Pontianak Timur

Pada dasarnya bimbingan terhadap calon pengantin tidak diatur didalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi melihat dari kemaslahatan yang timbul dari bimbingan terhadap calon pengantin agar calon pengantin mengetahui atau mempelajari hak dan kewajiban setelah pernikahan dan dapat menyelesaikan konfilk-konflik dalam rumah tangga sehingga terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk mencapai itu semua pemerintah membentuk badan di bidang penasehatanpembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4). Adapun kendala-kendala yang

di alami di bagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kendala internal
 - a) Keterbatasan waktu dalam melakukan bimbingan
 - b) Kurangnya staff yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Timur
 - c) Volume waktu kerja
- 2) Kendala eskternal
 - a) Kedisiplinan terhadap calon pengantin yang mengikuti bimbingan
 - b) Pihak KUA Pontianak Timur belum melakukan kerjasama dengan instansi-istansi yang terkait
 - c) Rendahnya pendidikan calon pengantin
 - d) Tidak meratanya pendidikan calon pengantin
 - e) Kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang dasar pernikahan
 - f) Kurangnya minat untuk mempelajari nilai-nilai tentang perkawinan
 - g) Kendala-kendala lain..

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam bimbingan perkawinan di KUA Pontianak Timur antaranya:

- 1) Kendala internal
 - a) Keterbatasan waktu dalam melakukan bimbingan.

Dengan keterbatasan waktu yang di miliki pihak KUA Pontianak Timur harus bisa menyelesaikan dan menyampaikan materi-materi yang telah di siapkan oleh pembimbing, dengan materi yang cukup banyak dan waktu yang cukup singkat diharapkan calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan, dan memahami bagaimana mewujudkan keluarga *sakinah, mawadab, warohmah*. Dan tujuan mewujudkan bimbingan perkawinan yaitu meningkatkan mutu perkawinan dengan ajaran Islam, dan dapat mengurangi angka perceraian.
 - b) Kurangnya staff yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Timur

Upaya yang di lakukan uantuk mengatasi dengan kurangnya staff yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Timur, dengan melakukan mengajukan suratpermohonan kepada kantor kemenag untuk meminta pertambahan staff, karena untuk saat ini KUA Pontianak Timur sangat membutuhkan tenaga kerja. Karena tenagga kerja yang terdapat di KUA Pontianak Timur sangat-sangat kurang.
 - c) Voleme waktu kerja

Dengan volume waktu kerja yang cukup padat dan kondisi staff yang cukup kurang, maka dengan tenaga kerja yang ada menjadi banyak pekerjaan yang dibebankan kepada staff yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Timur. Untuk

mengatasinya dengan kerjasama dan saling membantu satu dengan yang lainya untuk menyelesaikan semua tugas yang telah ada.

2) kendala eksternal

a) Kedisiplinan terhadap calon pengantin yang mengikuti bimbingan tersebut.

Upaya yang di lakukan oleh KUA Pontianak Timur dengan melakukan himbauan kepada calon pengantin yang ingin melakukan bimbingan supaya tidak terlambat datang menghadiri bimbingan yang di lakukan oleh pihak KUA Pontianak Timur dengan datang tepat pada waktu yang telah di tentukan dan setelah pada waktu yang telah di tentukan dan calon pengantin belum hadir atau datang untuk melakukan bimbingan maka pihak KUA menghubungi peserta calon pengantin tersebut untuk menginformasikan bahwa bimbingan akan dilangsungkan pada waktu dan hari tersebut.

b) Pihak KUA belum melakukan kerjasama dengan instansi-intasi yang terkait.

Upaya yang dilakukan Pihak KUA Pontianak Timur bisa berkerjasama dengan instansi-instansi lain yaitu dengan puskesmas yang terdapat di Kecamatan Pontianak Timur, BKKBN, Sprindak, BNN, Polsek dan lainnya, pihak KUA Pontianak Timur hanya berkerjasama dengan pihak puskesmas yang ada di Kecamatan Pontianak Timur, pihak KUA Pontianak Timur belum melakukan kerjasama dengan instansi lainnya, seperti BKKBN, BNN, Sprindak, Polsek, dan instansi lain yang terkait. Pihak KUA pun belum melakukan perjanjian dengan instansi-instansi yang terkait karena dengan melakukan perjanjian tersebut pihak kua banyak memerlukan dana untuk mencari pembimbing yang mampu untuk menyampaikan materi dalam bidangnya kepada calon pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan.

c) Rendahnya pendidikan calon pengantin.

Upaya yang di lakukan KUA Kecamatan Pontianak Timur, Ketika melakukan bimbingan dengan calon pengantin yang hanya tamatan SD atau yang tidak bersekolah maka materi yang di sampaikan akan sulit untuk di fahami oleh calon pengantin tersebut. Dengan materi-materi yang di sampaikan, materi tersebut cukup banyak dengan waktu yang cukup singkat. Calon pengantin pun harus bisa memahami dan mengertiapa yang telah di sampaikan dalam bimbingan perkawinan. Dengan harapan dengan melakukan bimbingan perkawinan tersebut dapat mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Pihak KUA Pontianak Timur sudah menyampaikan materi dengan sebaik mungkin agar calon pengantin bias mengerti dan memahami semua materi yang di sampaikan oleh pembimbing.

d) Tidak meratanya pendidikan calon pengantin

Upaya yang dilakukan dengan mendengarkan dan memahami tentang apa yang di sampaikan saat bimbingan perkawinan yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Pontianak Timur.

- e) Kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang dasar pernikahan

Upaya yang di lakukan untuk mengatasi ini yaitu dengan belajar dan memahami tentang perkawinan tidak hanya di saat bimbingan perkawinan yang di lakukan di KUA Pontianak Timur dengan waktu yang sangat terbatas, di jaman sekarang untuk mendapatkan informasi sangat mudah, misalnya dengan adanya internet yang sekarang sudah mudah untuk mengaksesnya, calon pengantin dapat belajar dan memahami tentang perkawinan dengan sangat mudah.

- f) Kurangnya minat untuk mempelajari nilai-nilai tentang perkawinan.

Upaya yang di lakukan dengan kurangnya minat mempelajari nilai-nilai tentang perkawinan, pihak orang tua sangat berperan penting dengan menanamkan nilai-nilai tentang perkawinan kepada putra-putri yang hendak menikah, dengan menanamkannya dari sejak dini, maka putra-purti yang hendak menikah akan memahami dengan nilai-nilai tersebut, hal ini calon pengantin pun harus memiliki minat untuk mempelajari nilai-nilai tentang pernikahan tersebut, maka ketika calon pengantin hendak menikah sudah memahami dengan nilai-nilai tersebut.

- g) Adapun kendala-kendala lain

Upaya yang di lakukan dengan tidak kehadiran calon pengantin yang hendak melakukan bimbingan perkawinan tersebut, karena ada halangan atau urusan mendadak, maka akan di jadwalkan ulang dengan pihak KUA Kecamatan Pontianak Timur, untuk melakukan bimbingan perkawinan yang telah di sepakati bersama dengan pihak KUA Kecamatan Pontianak Timur.

KESIMPULAN

Pelaksanaan BP4 di KUA Kecamatan Pontianak Timur memiliki program kerja untuk membimbing calon pengantin yang di lakukan oleh BP4 KUA Pontianak Timur yang di lakukan pada hari kamis di hari kerja dari jam 07.30 s/d 11.30 atau sebelum ba'da dzuhur, semua calon pengantin yang telah mendaftar untuk menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Peran yang di lakukan KUA Pontianak Timur Memberikan Arahan, bimbingan, dan masukan-masukan di bidang keilmuan tentang pernikahan kepada calon pengantin, Peran bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin, bimbingan tersebut sangat berperan penting bagi calon pengantin karena dengan bimbingan perkawinan tersebut calon pengantin mendapatkan masukan-masukan, arahan, dan bimbingan, calon pengantin dapat mengerti, memahami dan mempelajari bagaimana kehidupan setelah menikah

Kendala dan upaya dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Timur, ada pun kendala-kendala yang di hadapi diantaranya keterbatasan waktu, bimbingan yang di lakukan selama bimbingan perkawinan. Pihak KUA Pontianak Timur sangat menegaskan kedisiplinan terhadap calon pengantin. Pihak KUA Pontianak Timur belum melakukan kerjasama dengan instansi-istansi lain. Kurangnya staff yang ada di KUA Pontianak

Timur dan volume kerja yang sangat padat. Tidak meratanya pendidikan calon pengantin menjadi kendala dalam melakukan bimbingan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, zainuddin, (2017), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, (2013) *Prosedur Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azzam, A. A. M. dan Abdul W. S. H (2015), *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Kodir, Abdul Faqihuddin, (2019), *Qira'ah Mubadala*. Yogyakarta: IRCiSod
- Machrus, Adib, dkk (2018), *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Nashudin, Toto Syatori dan Gozali Nanang, (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Prayitni Dan Erman Amti (2015), *dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rasyid, Sulaiman, (2010), *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Syarifuddin, Amir, (2014), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999).
- Yusuf, S dan A. Juntika, N, (2014), *Landasan Bimbingan & Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013
Hasil MUNAS BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional,
Jakarta 14-17 Agustus, 2004
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Agustiawan, Hendra, (2017), " Analisis Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Riswan, (2018), "Studi Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)", skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Rohmania, Nur, (2015), "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian". Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wulansari, Pebriana, (2017), "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian", skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wati, Maulidiah, Ahmad Subekti, dan Ibnu Jazari, (2019) "Analisis program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah studi kasus di kua lowokwaru kota malang", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No 2 e-ISSN 2655-8831.
- Hidayatulloh, Haris, Laily Hasan, (2016), "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No 1 ISSN: 2541-1497

Iskandar M.Ridho, (2018),”Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian”,
Bimbingan dan Konseling Islam,Vol. 2 No 1 ISSN: 2442-8795